

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan seperti ini menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Menurut Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, tetapi wajib pajak akan menikmati dalam jangka panjang dari pembangunan pemerintahan tersebut karena pajak di buat untuk kepentingan bersama bukan individu (Nugraha, 2015).

Menurut UU No.16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1).

Pajak memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara , karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 80% (Kementrian Keuangan, 2014). Pajak digunakan sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti meningkatkan pendidikan, pembangunan infrastruktur umum, serta pembangunan di daerah (Puspita, 2014). Pemerintah terusberupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam meningkatkan penerimaan negara daripembayaran pajak.Tetapi pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan tahun 2015-2018:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak
 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	1.294	1.095,77	81,5%
2016	1.355	1.141,55	83,4%
2017	1.284	770,7	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92,4%

Sumber www.okezone.com

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 pencapaian penerimaan dari sektor pajak tercatat Rp 1.095,77 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.294 triliun. Jumlah tersebut mencapai angka 81,5% dari target. Selanjutnya realisasi tahun 2016 mencapai angka Rp 1.141,45 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.355 triliun. Jumlah tersebut mencapai angka 83,4% dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 tercatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 770,7 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.284 triliun. Angka tersebut mencapai 89,4% dari target. Dan terakhir hingga Oktober tahun 2018 tercatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun dari target yang ditetapkan 1.424 triliun. Angka tersebut mencapai 92,4% dari target.

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, ataukah memang

pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja Negara (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Saat ini pajak merupakan momok yang paling menakutkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak ingin kehilangan labanya. Padahal pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap warga negara. Tetapi banyak yang merasa bahwa wajib pajak adalah perih yang merugikan, sehingga banyak para pengusaha yang menghindari pajak karena bagi perusahaan pajak adalah beban.

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak dari berbagai sektor. Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang dengan sengaja memalsukan laporan keuangan mereka agar terhindar dari kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibayar.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Namun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak karena perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Besarnya pajak dapat

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak dianggap menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut.

Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak terutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak. Menurut Frank *et al* (2009) agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang secara legal (*tax avoidance*) atau secara ilegal (*tax evasion*). Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* terdapat pada sisi legalitasnya. *Tax avoidance* menggunakan cara yang di legalkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan *tax evasion* dilakukan secara ilegal oleh undang-undang yang berlaku dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Balakrishnan *et al.* (2011), agresivitas pajak merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan *et al.* (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Sehingga keberadaan agresivitas pajak membawa perusahaan untuk meminimalisasikan beban

pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Agresivitas pajak merupakan hal yang cukup fenomena dikalangan masyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015). Agresivitas pajak terjadi hampir disetiap perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di semua negara. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan besarnya biayapajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Fenomena kasus agresivitas pajak terjadi pada PT Coca cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga merekayasa pajak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban pajak PT. Coca cola juga akan mengecil (www.nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan fenomena diatas tindakan agresivitas pajak kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus ditanggungnya. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Leverage yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang (Kasmir, 2013:151). Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang

untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Apabila perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi maka memiliki beban bunga yang akan mengurangi laba. Utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007; Nugraha, 2015). Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan (Gemilang, Desi Nawang, 2016).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Citra dan Maya (2016) semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dapat diperoleh perusahaan. Profitabilitas adalah faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki profit yang tinggi maka semakin besar pajak yang wajib di bayar. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016) perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan profit yang tinggi harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Dan begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki profit yang rendah maka pajak yang dibayar juga rendah (Nugraha, 2015).

Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2011). Dan menurut (Sutrisno,

2009) rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan keahlian perusahaan agar mendapatkan keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Sugiharto, 2007:196). Menurut Citra dan Maya (2016) rasio profitabilitas perusahaan biasanya ditunjukkan dengan Return On Asset (ROA). Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik prestasi perusahaan modal yang dimiliki perusahaan tersebut digunakan untuk beroperasi dengan baik sehingga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Seftianne (2011) ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari bisnis yang dilakukan. Penentuan besar kecilnya skala yang dimiliki perusahaan dapat di tentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan.

Ukuran perusahaan merupakan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan (Rodrigues dan Arias, 2012). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka diharapkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Karena peningkatan produktifitas yang tinggi maka menghasilkan

atau laba semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012).

Hasil penelitian Harry Barly (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* terhadap Agresivitas Pajak” yang memperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putu Ayu dan I Made Surakarta (2017) mengenai Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak” yang menyatakan bahwa leverage tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh penelitipeneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018
2. Untuk menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018
3. Untuk menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara akademis maupun praktis :

1. Manfaat akademis.

a) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih mengenai pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

b) Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan mengenai tindakan yang terkait agresivitas pajak terhindar dari tindakan tersebut.

b) Bagi direktorat jenderal pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia.